

PERBANDINGAN SUBSTANSI DAN FILOSOFI ANTARA KUHP LAMA DAN KUHP BARU

Oleh :

Sofiatus Zahra Rochma¹, Eka Wahyu Setyawan², Muhammad Zidan Gani³,
Ahmad Heru Romadhon⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo

Email: zahra_sofiatus@student.umaha.ac.id¹, ekawahyusetyawan@student.umaha.ac.id²,
muhammad_zidan_gani@student.umaha.ac.id³, heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id⁴,

ABSTRACT

The ratification of the New Criminal Code (KUHP) through Law Number 1 of 2023 is a strategic step in the reform of Indonesia's national criminal law. The Old Criminal Code, derived from the Dutch colonial legacy of Wetboek van Strafrecht, has long drawn criticism for being deemed no longer in line with the values of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the social development of Indonesian society. This study aims to compare the regulatory substance and philosophical foundations of the Old and New Criminal Codes. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the analysis indicate that substantially the New Criminal Code presents fundamental changes, particularly in the objectives of punishment, the types and systems of criminal sanctions, recognition of existing laws in society, and strengthening the principle of human rights protection. Philosophically, the New Criminal Code is based on the values of Pancasila which emphasizes the balance between legal certainty, justice, and expediency, and prioritizes a humanistic approach and restorative justice. In contrast, the Old Criminal Code more closely reflects the colonial philosophy of criminal law, which is retributive and oriented toward formal legal certainty. Thus, a comparison between the Old and New Criminal Codes demonstrates a paradigm shift in Indonesian criminal law toward a more sovereign, constitutional, and socially just legal system.

Keywords: *Old Criminal Code, New Criminal Code, criminal law reform, Pancasila philosophy, national criminal law*

ABSTRAK

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dalam pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. KUHP Lama yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda telah lama menuai kritik karena dinilai tidak lagi selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan substansi pengaturan dan landasan filosofis antara KUHP Lama dan KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara substansial KUHP Baru menghadirkan perubahan mendasar, terutama dalam tujuan pemidanaan, jenis dan sistem sanksi pidana, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penguatan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Secara filosofis, KUHP Baru berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta mengedepankan pendekatan humanistik dan keadilan restoratif. Sebaliknya, KUHP Lama lebih mencerminkan filosofi hukum pidana kolonial yang bersifat retributif dan berorientasi pada kepastian hukum formal. Dengan demikian, perbandingan antara KUHP Lama dan KUHP Baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju sistem hukum yang lebih berdaulat, konstitusional, dan berkeadilan sosial.

Kata kunci: KUHP Lama, KUHP Baru, pembaruan hukum pidana, filosofi Pancasila, hukum pidana nasional

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum positif Indonesia yang berfungsi untuk melindungi kepentingan umum, menegakkan keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih didasarkan pada KUHP lama (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) yang merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Meskipun telah mengalami beberapa amandemen, substansi hukum pidana lama dianggap banyak tidak relevan dengan dinamika masyarakat modern Indonesia serta tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila dan UUD 1945. Akibatnya, upaya pembaruan hukum pidana terus didorong sejak dekade 1960-an hingga akhirnya menghasilkan KUHP baru yang disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023. KUHP baru ini akan mulai berlaku secara efektif pada 2 Januari 2026 setelah masa transisi selesai (Anggraini et al. 2024). Selain itu, asas-asas dasar hukum pidana juga mengalami perubahan filosofi dan implementasi.

Misalnya, penerapan asas legalitas masih dipertahankan namun diperluas agar lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan dinamika norma sosial yang hidup di masyarakat pluralistik Indonesia. Perbedaan lain yang menjadi fokus perdebatan filosofis adalah perubahan dalam konsep pertanggungjawaban pidana, termasuk pengakuan tanggung jawab pidana korporasi serta pengaturan alternatif penyelesaian perkara seperti diversi (Ritonga 2025).

Perubahan dari KUHP lama ke KUHP baru bukan sekadar revisi hukum biasa, melainkan sebuah transformasi substansial dan filosofis yang berupaya menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang kini jauh lebih kompleks daripada ketika KUHP lama disusun. KUHP lama banyak dikritik karena bersifat represif, formalistis, dan kurang mencerminkan nilai kemanusiaan, sementara KUHP baru berupaya mengadopsi filosofi hukum yang lebih humanistik, restoratif, dan berkeadilan sosial. Hal ini tercermin dalam beberapa pembaruan penting seperti penghinaan presiden KUHP lama & Baru, Hukum Adat KUHP lama & Baru, Juga Hukuman Mati KUHP lama, & baru (Aripkah et al. 2025). Pengaturan

mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (*Wetboek van Strafrecht*) merupakan salah satu bentuk perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap simbol kekuasaan dan kepala negara. Ketentuan ini merupakan warisan langsung dari sistem hukum pidana kolonial Belanda yang menempatkan kepala negara sebagai representasi negara yang harus dilindungi kehormatan dan kewibawaannya secara khusus. Secara normatif, pengaturan mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Pasal 134 KUHP menyatakan bahwa penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penghinaan terhadap Presiden tidak diperlakukan sebagai delik biasa, melainkan sebagai delik khusus dengan ancaman pidana yang relatif berat.

Secara filosofis, pengaturan pidana penghinaan Presiden dalam KUHP Lama berangkat dari paham perlindungan martabat negara yang berkembang kuat dalam sistem hukum monarki dan kolonial. Presiden diposisikan bukan semata-mata sebagai individu, melainkan sebagai personifikasi negara dan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, penghinaan terhadap Presiden dipandang sebagai penghinaan terhadap negara itu sendiri. Menurut Indriyanto Seno Adji, pengaturan delik penghinaan Presiden dalam KUHP Lama dilandasi oleh pandangan bahwa kepala negara adalah simbol kewibawaan negara yang harus dilindungi secara absolut dari serangan kehormatan (Widyati 2017). Lebih lanjut, Pasal 136 bis KUHP memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana dengan menyamakan penghinaan

terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan penghinaan terhadap kepala negara asing, sedangkan Pasal 137 KUHP mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan atau dipertunjukkan di muka umum. Dengan adanya ketentuan ini, KUHP Lama menunjukkan pendekatan represif terhadap ekspresi kritik yang dianggap menyerang kehormatan Presiden. Menurut Adami Chazawi menyatakan bahwa, rumusan delik penghinaan Presiden dalam KUHP Lama sangat luas dan multitafsir sehingga berpotensi menjerat ekspresi yang sejatinya merupakan kritik politik (Pangestuti 2021).

Pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru merupakan salah satu isu paling krusial dalam pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Setelah pasal-pasal penghinaan Presiden dalam KUHP Lama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang berupaya merumuskan kembali delik tersebut dengan pendekatan yang berbeda. KUHP Baru tetap mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, namun dengan konstruksi normatif yang dimaksudkan agar selaras dengan prinsip negara hukum demokratis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Secara normatif, pengaturan ini tercantum dalam Pasal 218 sampai dengan Pasal 220 KUHP Baru. Pasal 218 ayat (1) KUHP Baru menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda. Namun, ayat selanjutnya menegaskan bahwa perbuatan tersebut

hanya dapat dipidana apabila dilakukan bukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Rumusan ini menunjukkan adanya pembatasan yang tegas terhadap ruang lingkup kriminalisasi, sekaligus upaya pembentuk undang-undang untuk membedakan antara penghinaan dan kritik. Menurut Septi Nur Wijayanti, perumusan delik penghinaan Presiden dalam KUHP Baru menunjukkan kehendak legislator untuk mengakomodasi kebebasan berpendapat sebagai bagian dari sistem demokrasi konstitusional (Ellandra, Faqih, and Azizi 2022).

Secara filosofis, pengaturan pidana penghinaan Presiden dalam KUHP Baru tidak lagi sepenuhnya berangkat dari doktrin lese majeste sebagaimana dianut dalam KUHP Lama. Presiden tidak lagi diposisikan sebagai simbol kekuasaan yang kebal terhadap kritik, melainkan sebagai pejabat publik yang tetap harus dapat dikritik dalam kerangka kepentingan umum. Namun demikian, negara tetap berkepentingan untuk menjaga kehormatan dan martabat Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam konteks ini, delik penghinaan Presiden dalam KUHP Baru mencerminkan filosofi keseimbangan antara perlindungan martabat jabatan dan kebebasan berekspresi. Menurut Feri Amsari, perlindungan terhadap Presiden dalam KUHP Baru seharusnya dipahami sebagai perlindungan terhadap fungsi konstitusional jabatan, bukan perlindungan personal yang berlebihan (Fitrotul Janah, Mabrursyah, and Aulia 2025). Lebih lanjut, Pasal 219 KUHP Baru mengatur mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi atau media elektronik, sedangkan Pasal 220 KUHP Baru menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan Presiden merupakan delik aduan. Pengaturan sebagai delik aduan

ini memiliki implikasi penting dalam praktik penegakan hukum, karena proses hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari Presiden atau Wakil Presiden sendiri. Menurut Denny Indrayana, penempatan delik penghinaan Presiden sebagai delik aduan merupakan instrumen pembatas agar pasal ini tidak digunakan secara represif oleh aparat penegak hukum (Kesuma and Busroh 2024).

Dari perspektif teori hukum pidana, pengaturan delik penghinaan Presiden dalam KUHP Baru mencerminkan pergeseran dari pendekatan represif-otoritarian menuju pendekatan moderasi penal. Negara tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai alat utama untuk membungkam kritik, melainkan sebagai sarana perlindungan terakhir terhadap serangan yang benar-benar merendahkan martabat jabatan Presiden. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan aliran neo-klasik dan hukum pidana modern yang menekankan proporsionalitas dan subsidiaritas pemidanaan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, hukum pidana modern harus digunakan secara hati-hati dan tidak boleh menjadi alat pembatas kebebasan sipil yang sah (Katino 2018).

Keberadaan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (*Wetboek van Strafrecht*) menunjukkan adanya relasi yang kompleks antara hukum pidana tertulis peninggalan kolonial dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. KUHP Lama pada dasarnya merupakan produk hukum kolonial Belanda yang berorientasi pada asas legalitas formal dan sistem kodifikasi, namun dalam perkembangannya tidak sepenuhnya menutup ruang bagi pengakuan terhadap hukum adat. Pengakuan tersebut terutama tercermin dalam pengaturan yang memberikan ruang penerapan hukum adat bagi golongan tertentu, khususnya penduduk pribumi. Hal ini

secara normatif dapat ditelusuri dalam Pasal 5 ayat (3) sub b *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yang membuka kemungkinan berlakunya hukum pidana adat bagi golongan pribumi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas umum hukum pidana dan kepentingan kolonial. Menurut Soepomo, pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum kolonial bersifat terbatas dan subordinatif, karena hukum adat hanya diakui sejauh tidak mengganggu kepentingan kekuasaan pemerintah kolonial (Dahlan 2018).

Dalam konteks pemidanaan, hukum adat tidak mengenal konsep pidana sebagaimana dirumuskan secara formal dalam KUHP. Hukum adat lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan melawan adat, bukan pada penghukuman semata. Oleh karena itu, jenis pidana dalam hukum adat lebih tepat dipahami sebagai sanksi adat, seperti pembayaran denda adat, ganti kerugian, ritual adat, atau pengucilan sosial. Meskipun demikian, KUHP Lama tetap memposisikan hukum adat sebagai bagian dari realitas sosial yang tidak dapat diabaikan. Hal ini tercermin dalam penerapan asas konkordansi yang bersifat selektif, di mana hukum adat ditempatkan sebagai hukum yang berlaku bagi golongan tertentu selama belum diatur secara tegas dalam hukum pidana tertulis. Ter Haar menyatakan bahwa, hukum adat hidup sebagai hukum yang berakar pada rasa keadilan masyarakat dan bertujuan memulihkan harmoni, bukan membala kesalahan secara individualistik (Jayantiari, Sudiarawan, and Dewi 2020).

Secara filosofis, pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP Lama dilandasi oleh paham pluralisme hukum (legal pluralism), meskipun penerapannya masih sangat terbatas dan diskriminatif. Negara kolonial mengakui adanya keberagaman sistem hukum,

namun tetap menempatkan hukum Barat sebagai hukum yang superior. Dalam kerangka ini, hukum adat dipandang sebagai hukum yang bersifat lokal, tidak tertulis, dan hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial. Menurut Hazairin menegaskan bahwa, pengakuan hukum adat dalam hukum kolonial bukanlah pengakuan yang setara, melainkan pengakuan bersyarat yang menempatkan hukum adat sebagai pelengkap hukum Barat (Miftahuddin and Shukia 2024).

Jenis pidana hukum adat dalam konteks KUHP Lama dengan demikian tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal KUHP, melainkan diakui secara implisit melalui kebijakan hukum yang memungkinkan berlakunya sanksi adat bagi masyarakat pribumi. Pendekatan ini mencerminkan perbedaan mendasar antara filosofi hukum pidana Barat yang individualistik dan represif dengan filosofi hukum adat yang komunal dan restoratif. Hukum adat memandang pelanggaran sebagai gangguan terhadap keseimbangan kosmis dan sosial, sehingga sanksi adat bertujuan mengembalikan keseimbangan tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adat mengajarkan bahwa tujuan utama sanksi bukanlah penderitaan pelaku, melainkan pemulihan hubungan sosial dan keadilan substantif dalam masyarakat (Saputri, Astuti, and Raharjo 2025). Namun demikian, dalam praktik penerapan KUHP Lama setelah Indonesia merdeka, keberadaan hukum adat dalam bidang pidana semakin terdesak oleh dominasi asas legalitas formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Asas ini secara tidak langsung membatasi ruang berlakunya hukum pidana adat, karena hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Hal ini

menimbulkan ketegangan antara hukum pidana nasional yang berorientasi pada kepastian hukum dengan hukum adat yang berorientasi pada keadilan sosial dan nilai-nilai lokal (Syaputra and Syauket 2025).

Pengakuan terhadap Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru merupakan salah satu pembaruan paling fundamental dalam sejarah hukum pidana nasional Indonesia. Berbeda dengan KUHP Lama yang hanya mengakui hukum adat secara terbatas dan implisit, KUHP Baru secara tegas mengafirmasi keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan ini memperoleh dasar normatif yang kuat dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Menurut Yance Arizona, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP Baru merupakan bentuk koreksi atas dominasi hukum kolonial yang selama ini mengabaikan keadilan berbasis komunitas (Zakaria 2024).

Dalam konteks pemidanaan, hukum adat dalam KUHP Baru tidak diposisikan sebagai pidana pokok sebagaimana pidana penjara atau pidana denda, melainkan sebagai dasar legitimasi penerapan sanksi adat yang hidup dan diakui oleh masyarakat hukum adat setempat. Sanksi adat tersebut dapat berupa kewajiban pemulihan, ganti kerugian, denda adat, atau kewajiban adat lainnya yang bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru, yang menegaskan bahwa penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip keadilan. Menurut Rikardo Simarmata,

sanksi adat dalam KUHP Baru tidak dimaksudkan sebagai bentuk pemidanaan represif, melainkan sebagai mekanisme pemulihan berbasis komunitas (Nainggolan et al. 2023).

Secara filosofis, pengakuan pidana hukum adat dalam KUHP Baru berakar pada paham pluralisme hukum dan keadilan restoratif. Pluralisme hukum mengakui bahwa dalam satu sistem hukum nasional dapat hidup lebih dari satu sistem hukum yang sah, termasuk hukum adat. Dalam kerangka ini, negara tidak lagi memonopoli sumber hukum pidana, melainkan membuka ruang bagi norma-norma lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, keadilan restoratif menempatkan penyelesaian konflik pidana sebagai upaya pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata penghukuman pelaku. Menurut Nandang Sambas, keadilan restoratif yang hidup dalam hukum adat Indonesia menjadi landasan filosofis penting dalam pembaruan hukum pidana nasional (Imansyah 2023).

Pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (*Wetboek van Strafrecht*) merupakan bentuk pidana tertua dan terberat yang diadopsi dari sistem hukum pidana kolonial Belanda. Keberadaan pidana mati memperoleh dasar yuridis yang jelas dalam Pasal 10 KUHP, yang menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang pertama sebelum pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Penempatan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang pada masa kolonial memandang pidana mati sebagai instrumen pemidanaan yang sah, legal, dan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi kepentingan negara. Menurut Andi Hamzah, pidana mati dalam KUHP Lama merupakan konsekuensi dari sistem hukum pidana kolonial yang menitikberatkan pada kekuasaan negara dan penjeraan melalui

ancaman pidana paling berat (Mahdum 2024).

Secara normatif, pidana mati dalam KUHP Lama dirumuskan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap memiliki tingkat keseriusan dan bahaya sosial yang sangat tinggi. Salah satu ketentuan paling sentral adalah Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Ancaman pidana mati dalam pasal ini mencerminkan pandangan pembentuk undang-undang bahwa pembunuhan berencana merupakan kejahatan dengan tingkat kesalahan tertinggi karena dilakukan secara sadar, terencana, dan disengaja. Sudarto menyatakan bahwa, pembunuhan berencana merupakan delik dengan kesalahan maksimum karena pelaku memiliki kesempatan penuh untuk merenungkan dan menghentikan kehendak jahatnya, namun tetap melaksanakannya (Pratama 2024).

Pidana mati dalam KUHP Lama juga ditujukan terhadap kejahatan yang mengancam keamanan dan kelangsungan negara. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 104 KUHP, yang mengatur bahwa makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaannya atau meniadakan kemampuannya untuk memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepala negara diposisikan sebagai kepentingan hukum tertinggi. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa, pidana mati dalam delik makar mencerminkan filosofi hukum pidana kolonial yang

menempatkan stabilitas kekuasaan negara sebagai nilai utama yang harus dilindungi dengan sanksi paling ekstrem (Nuryadin 2012).

Selain itu, pidana mati juga diancamkan dalam tindak pidana dengan kekerasan yang menimbulkan akibat kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. Pasal ini mengatur pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan luka berat atau kematian, yang dapat diancam dengan pidana mati. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa KUHP Lama tidak hanya menilai niat pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Menurut Leden Marpaung, pidana mati dalam kejahatan dengan kekerasan menunjukkan orientasi hukum pidana lama yang sangat menekankan aspek perlindungan masyarakat melalui ancaman hukuman maksimal (Aritonang 2025). Dari perspektif filosofis, pidana mati dalam KUHP Lama sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dalam hukum pidana dan paham keadilan retributif (*retributive justice*). Aliran klasik memandang bahwa pidana merupakan balasan yang setimpal atas kesalahan pelaku, dan negara memiliki legitimasi penuh untuk menjatuhkan pidana seberat apa pun demi menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, pengaruh paham utilitarian klasik juga tampak melalui tujuan penjeraan umum (*general deterrence*), di mana ancaman pidana mati diharapkan dapat mencegah masyarakat melakukan kejahatan serupa. Menurut Sudarto, hukum pidana kolonial dibangun atas asumsi bahwa penderitaan yang berat akan menimbulkan efek jera dan menjaga ketertiban sosial (Idris 2025).

Namun demikian, dalam perkembangan pemikiran hukum modern, pidana mati dalam KUHP Lama mulai dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang tidak sejalan dengan

nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Kritik terhadap pidana mati juga didasarkan pada sifatnya yang final dan tidak dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan putusan. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, pidana mati dalam KUHP Lama lebih mencerminkan kepentingan negara kolonial dibandingkan perlindungan martabat manusia sebagai subjek hukum (Marhaendra, Putra, and Mediansyah 2025). Pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk pembaruan mendasar dalam sistem pemidanaan nasional Indonesia. Reformulasi pidana mati ini tidak hanya bersifat teknis normatif, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma filosofis dan politik hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP Baru, pidana mati tetap dipertahankan, namun tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok yang bersifat absolut dan final sebagaimana dalam KUHP Lama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 huruf c KUHP Baru, yang menyatakan bahwa pidana mati termasuk dalam jenis pidana pokok, namun dengan karakter khusus yang berbeda dari pidana pokok lainnya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, pidana mati dalam KUHP Baru merupakan bentuk kompromi konstitusional antara tuntutan penghormatan hak hidup dan kebutuhan negara untuk memberikan respon tegas terhadap kejahatan luar biasa (Dwiyanti et al. 2024).

Pengaturan lebih lanjut mengenai pidana mati terdapat dalam Pasal 98 KUHP Baru, yang menyatakan bahwa pidana mati dijatuhan sebagai pidana alternatif dan selalu diancamkan bersama dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ketentuan ini menandai pergeseran signifikan dari konsep pemidanaan retributif murni menuju model pemidanaan yang lebih moderat

dan proporsional. Dengan adanya formulasi alternatif tersebut, hakim diberikan ruang diskresi yang lebih luas untuk mempertimbangkan aspek kesalahan, dampak sosial, serta kemungkinan perbaikan pelaku. Mudzakkir menyatakan bahwa, formulasi pidana mati secara alternatif dalam KUHP Baru menunjukkan adanya orientasi pemidanaan yang tidak lagi semata-mata membala, tetapi juga menimbang kemanfaatan dan keadilan substantif (Baiti 2024).

Karakter khusus pidana mati dalam KUHP Baru semakin ditegaskan melalui Pasal 100 KUHP Baru, yang mengatur pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhan dengan syarat, dengan mempertimbangkan penyesalan terdakwa, peran terdakwa dalam tindak pidana, serta adanya harapan untuk dilakukan pembinaan. Apabila terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui keputusan Presiden. Menurut Eva Achjani Zulfa, "pidana mati bersyarat merupakan terobosan hukum pidana nasional yang menempatkan nilai kemanusiaan dan rehabilitasi sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan" (Eva Achjani Zulfa, Jurnal Kriminologi Indonesia).

Dari sudut pandang filosofis, pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru mencerminkan pergeseran dari dominasi aliran klasik menuju pendekatan neo-klasik dan modern. Aliran klasik yang menitikberatkan pada asas pembalasan setimpal (*retributive justice*) masih diakui, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya dasar pemidanaan. Menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa, hukum pidana Indonesia harus dibangun di atas prinsip konstitusional yang menghormati martabat manusia, sehingga pidana mati hanya dapat

dibenarkan dalam kerangka yang sangat terbatas dan manusiawi (cipta Ismara and Margaretha 2024). Maka Penelitian ini, menjelaskan tentang Apa dasar filosofis yang melandasi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru?, & Apa pertimbangan filosofis dan konstitusional yang mendasari pimpinan negara dalam mengesahkan KUHP Baru terhadap KUHP lama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam KUHP lama sebagai produk hukum kolonial dan KUHP baru sebagai produk hukum nasional. Analisis dilakukan terhadap rumusan pasal-pasal, jenis pidana, tujuan pemidanaan, serta perubahan struktur dan sistematika hukum pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar hukum pidana, seperti asas legalitas, asas kesalahan, tujuan pemidanaan, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan restoratif, yang menjadi dasar filosofis perbedaan antara kedua KUHP tersebut. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan substansi norma dan filosofi hukum yang mendasari pengaturan pidana dalam KUHP lama dan KUHP baru, guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (*Wetboek van Strafrecht* sebagaimana diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan perubahan dan pembaruan hukum pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para pakar hukum yang membahas politik hukum pidana, pembaruan KUHP, dan filosofi pemidanaan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memahami istilah dan konsep hukum pidana (Benuf and Azhar 2020). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum dan filosofi yang melatarbelakanginya. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan karena fokus kajian terletak pada analisis normatif dan konseptual terhadap teks hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis perbedaan dan persamaan substansi pengaturan antara KUHP lama dan KUHP baru, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai

kelebihan, kelemahan, dan implikasi filosofis dari pembaruan KUHP terhadap sistem hukum pidana nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Apa dasar filosofis yang melandasi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru?

Salah satu dasar filosofis utama yang melandasi persetujuan DPR adalah ide kedaulatan hukum nasional (legal sovereignty). KUHP Lama merupakan produk kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang disusun berdasarkan nilai-nilai liberal-individualistik Eropa abad ke-19. Dalam konteks negara merdeka, keberlanjutan KUHP kolonial dipandang tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan dan kepribadian bangsa. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan KUHP merupakan keharusan historis dan ideologis karena hukum pidana kolonial tidak dibangun atas dasar nilai-nilai Pancasila (Yoesuf 2024). Oleh karena itu, DPR memandang pengesahan KUHP Baru sebagai langkah strategis untuk menegaskan kemandirian bangsa dalam bidang hukum pidana.

Selain itu, dasar filosofis persetujuan DPR juga bertumpu pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menjadi landasan normatif dalam perumusan KUHP Baru. Hukum pidana tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai alat pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Menurut Sudarto, hukum pidana yang berlandaskan Pancasila harus mencerminkan keseimbangan antara

perlindungan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia (Situmeang 2019). Filosofi ini tercermin dalam KUHP Baru yang menekankan tujuan pemidanaan berupa rehabilitasi, restorasi, dan reintegrasi sosial, bukan sekadar pemidanaan retributif.

Persetujuan DPR terhadap KUHP Baru juga didasarkan pada filosofi negara hukum demokratis. Dalam negara hukum modern, hukum pidana harus menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif. DPR memandang bahwa KUHP Lama tidak lagi mampu menjawab perkembangan masyarakat demokratis, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan prinsip proporsionalitas pemidanaan. Menurut Maria Farida Indraty, pembaruan hukum pidana merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem ketatanegaraan menuju negara hukum demokratis yang menjunjung supremasi konstitusi (Nugroho 2023). Dengan demikian, KUHP Baru dipahami sebagai instrumen untuk memperkuat supremasi hukum yang demokratis. Filosofi humanisasi hukum pidana juga menjadi landasan penting dalam persetujuan DPR. KUHP Baru dirancang dengan pendekatan yang lebih manusiawi, antara lain melalui pengaturan pidana alternatif, pembatasan pidana penjara, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pelaku tindak pidana tidak semata-mata objek pembalasan, melainkan subjek yang memiliki potensi untuk diperbaiki. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, hukum pidana modern harus mengedepankan prinsip kemanusiaan dan tidak boleh menjadikan pemidanaan sebagai sarana dehumanisasi (Senen 2022). Filosofi ini memperkuat legitimasi DPR dalam menyetujui KUHP Baru sebagai hukum pidana yang lebih beradab.

Lebih lanjut, dasar filosofis persetujuan DPR juga terkait dengan konsep keadilan restorative yang semakin diakui dalam sistem hukum pidana nasional. KUHP Baru membuka ruang bagi penyelesaian perkara pidana yang tidak selalu berujung pada pemidanaan penjara, melainkan mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif merupakan pengejawantahan nilai musyawarah dan keadilan sosial dalam Pancasila (Akbar 2022). Dengan memasukkan prinsip ini, DPR menilai KUHP Baru lebih sesuai dengan karakter sosial masyarakat Indonesia.

B. Apa Pertimbangan Filosofis dan Konstitusional Yang Mendasari Pimpinan Negara dalam Mengesahkan KUHP Baru terhadap KUHP Lama

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru oleh pimpinan negara merupakan keputusan kenegaraan yang didasarkan pada refleksi filosofis dan pertimbangan konstitusional yang mendalam. KUHP Lama yang berlaku sejak masa kolonial Belanda dipandang tidak lagi sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka, demokratis, dan berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, pimpinan negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menghadirkan sistem hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai dasar negara, kebutuhan masyarakat, serta prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara filosofis, pertimbangan utama yang mendasari pengesahan KUHP Baru adalah kebutuhan akan pembentukan hukum pidana nasional yang berkepribadian Indonesia. KUHP Lama disusun berdasarkan pandangan dunia kolonial yang menempatkan

hukum sebagai instrumen kekuasaan negara penjajah, sehingga nilai-nilai yang dikandungnya tidak sepenuhnya mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, pembaruan hukum pidana nasional merupakan konsekuensi filosofis dari kemerdekaan bangsa untuk membangun hukum berdasarkan nilai-nilai sendiri (Priscilia, Jaya, and Pujiyono 2019).

Pertimbangan filosofis berikutnya adalah pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju korektif dan restoratif. KUHP Lama sangat dipengaruhi oleh aliran klasik yang menitikberatkan pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Sementara itu, KUHP Baru dirancang dengan filosofi hukum pidana modern yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Menurut Romli Atmasasmita, pembaruan KUHP harus diarahkan pada sistem pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku, bukan semata-mata pembalasan (Krisnan 2008). Dari sudut pandang konstitusional, pengesahan KUHP Baru merupakan pelaksanaan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memiliki sistem hukum pidana yang bersumber dari konstitusi dan mencerminkan nilai-nilai konstitusional. KUHP Lama tidak disusun dalam kerangka UUD 1945, sehingga secara konstitusional legitimasinya semakin lemah. Menurut I Dewa Gede Palguna, pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari proses konstitusionalisasi hukum nasional (Alam and Patmawanti 2025). Lebih lanjut, pengesahan KUHP Baru juga berkaitan dengan dinamika ketatanegaraan dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah banyak mengoreksi ketentuan-ketentuan dalam KUHP Lama. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa

sebagian norma KUHP Lama tidak sejalan dengan konstitusi dan prinsip demokrasi. Menurut Pan Mohamad Faiz, putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi

sebagai koreksi konstitusional terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 (Afriza 2022).

4. PENUTUP

1. Kesimpulan dari perbandingan substansi dan filosofi antara KUHP Lama dan KUHP Baru menunjukkan adanya perubahan mendasar dan bersifat paradigmatis dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Lama yang merupakan adopsi dari Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda dibangun di atas filosofi hukum pidana klasik yang berorientasi pada perlindungan kepentingan negara dan penguasa, dengan penekanan kuat pada asas legalitas formal, kepastian hukum yang kaku, serta pemidanaan yang bersifat represif dan retributif. Substansi KUHP Lama lebih menonjolkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan pidana, sehingga fokus utama diletakkan pada perbuatan yang melanggar hukum (daad strafrecht) dengan perhatian yang relatif terbatas terhadap kondisi pelaku, korban, serta dampak sosial dari tindak pidana tersebut.
2. Sebaliknya, KUHP Baru mencerminkan pergeseran filosofi hukum pidana ke arah paradigma modern yang berlandaskan Pancasila, nilai kemanusiaan, dan prinsip negara hukum demokratis. Substansi KUHP Baru tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pembalasan, melainkan mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Hal ini tampak dari penguatan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif, rehabilitatif, dan restoratif. KUHP Baru mengadopsi pendekatan daad-

dader strafrecht, yaitu keseimbangan antara perbuatan pidana dan pelaku pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana mempertimbangkan aspek kesalahan, kondisi subjektif pelaku, serta kemungkinan pemulihan bagi korban dan masyarakat. Dari segi substansi normatif, KUHP Baru memperluas dan memperjelas pengaturan mengenai asas legalitas dengan memberikan ruang pada hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai Pancasila dan hak asasi manusia.

3. Secara filosofis, perbedaan antara KUHP Lama dan KUHP Baru mencerminkan pergeseran orientasi dari hukum pidana kolonial yang berwatak state-centered menuju hukum pidana nasional yang *people-centered*. KUHP Lama menempatkan negara sebagai entitas yang harus dilindungi secara absolut, bahkan dengan mengorbankan kebebasan warga negara. Sebaliknya, KUHP Baru berupaya menyeimbangkan kewibawaan negara dengan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, serta keadilan sosial. Filosofi ini sejalan dengan semangat dekolonialisasi hukum dan peneguhan kedaulatan hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriza, L. P. 2022. *Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif Maṣlahah* (Doctoral Dissertation, Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto).

- Akbar, M. F. 2022. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51(2): 199–208.
- Alam, A. S. L., and B Patmawanti. 2025. "Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila." *Unes Journal of Swara Justisia* 8(4): 913–26.
- Anggraini, Lidya, L. I. D. Y. A, M Mabrursyah, and S Sriwihidayati. 2024. *Analisis Pasal 100 Ayat 1 Dan 2 Kuhp 2023 Tentang Pemberian Masa Percobaan Pada Terpidana Mati Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Kajian Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Aripkah, N, K Sanata, K. N Asufie, and R. P Gegana. 2025. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Fundamental Justice* 6(2): 209–26.
- Aritonang, J. G. 2025. *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Studi Terhadap Kebijakan Hukum Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Baiti, A. K. 2024. "Pidana Mati Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis Terhadap Model Pemidanaan Alternatif." *Jurnal Hukum In Concreto* 3(1): 114–29.
- Benuf, K, and M Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7(1): 20–33.
- cipta Ismara, Y, and L. P Margaretha. 2024. "Konstitutionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7(2): 133–48.
- Dahlan, M. 2018. "Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 1(2): 187–217. doi:<https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>.
- Dwiyanti, A, C Citranu, O. N Sari, B Budiyanto, A Muntazar, H Girsang, and M Amalia. 2024. *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, Dan Implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia. 105 Pages.
- Ellandra, A. Z, M Faqih, and K Azizi. 2022. "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)." *Jurnal Studia Legalia* 3(01): 1–12.
- Fitrotul Janah, A, M Mabrursyah, and S Aulia. 2025. *Analisis Kebijakan Diperbolehkannya Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Fiqih Siyasah*.
- Idris, M. F. 2025. "Konsep Dasar Hukum Pidana: Jilid 1. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* 11(1). <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/587>.
- Imansyah, A. J. P. 2023. *Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Jayantiari, I. G. A. M. R, K. A Sudiarawan, and T. I. D. W. P Dewi. 2020. "Pembangunan

- Hukum Berorientasi Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara Dan Hukum Adat.” *Jurnal Majelis* 2(1): 151–74.
- Katino, K. 2018. *Perlindungan Hukum Pekerja Seks Komersil Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi)* (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari).
- Kesuma, Derry Angling, and H. Firman Freaddy Busroh. 2024. *Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial-Derry Angling Kesuma*. PT. RajaGrafindo Persada. 366 Pages.
- Krisnan, J. 2008. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Mahdum, R. 2024. *Pertimbangan Pengaturan Pidana Mati Dan Implikasinya Bagi Terpidana Yang Tidak Berkelakuan Baik Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Marhaendra, R. E, T. J Putra, and M. A. D Mediansyah. 2025. “Perbandingan Substansi Hukum Pidana Antara KUHP Baru Dengan KUHP Lama: Dekolonialisasi, Demokratisasi, Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, 1(4).” *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara* 1(4): 1–29.
- Miftahuddin, A. H, and A Shukia. 2024. “Sejarah Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah* 3(2): 114–31.
- Nainggolan, S. D. P, J Sinambela, E. D Simbolon, and K Rahman. 2023. “Harmonisasi Hukum Pidana Adat Batak Toba Dengan Sistem Hukum Pidana Nasional.” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6(1): 46–59.
- Nugroho, F. S. 2023. *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Nuryadin, A. J. A. 2012. *Kebijakan Kriminalisasi Tentang Delik Makar Dalam Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*.
- Pangestuti, E. R. 2021. *Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Teknologi Informasi Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah* (Master’s Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Pratama, A. 2024. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong (Studi Putusan Nomor 57/Pid. B/2021/Pn Str. Dan Nomor 38/Pid. B/2021/Pn Str.)* (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Priscilia, E, I. N. S. P Jaya, and P Pujiyono. 2019. “Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep Kuhp.” *Diponegoro Law Journal* 8(2): 1061–77.
- Ritonga, I. T. 2025. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja: Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Baru.” *QISTIE* 18(2): 1–20. doi:<https://doi.org/10.31942/jqi.v18i2.14509>.
- Saputri, S. D, L Astuti, and T Raharjo. 2025. “Upaya Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak

- Pidana Ringan Dengan Pendekatan Adat Bajanjang Naik Batanggo Turun.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23: 170–78.
- Senen, Z. 2022. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).* <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/39678>.
- Situmeang, S. M. T. 2019. “Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Res Nullius Law Journal* 1(1): 1–20.
- Syaputra, H, and A Syauket. 2025. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Hukum Adat Manggarai Implikasi Terhadap Supremasi Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Sasana* 11(2): 35–46.
- Widyati, L. S. 2017. “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?(Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 8(2): 215–34.
- Yoesuf, M. 2024. “Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Baru Di Indonesia.” *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1(2): 189–95.
- Zakaria, R. Y. 2024. *Adat, Kelas, Dan Indigenitas. Kepustakaan Populer Gramedia.* 390 Pages.

